



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118
Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 661 /KU/2009

TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBIMBING SKRIPSI, PENGUJI SKRIPSI DAN UANG
TRANSPORT PENGUJI SKRIPSI DOSEN LUAR BIASA UNTUK MAHASISWA ALIH JENJANG
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2008 / 2009


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 326/H17.11/AK/2009 tanggal 07 Pebruari 2009, telah ditetapkan Pembayaran Honorarium Pembimbing Skrip, Penguji Skripsi dan Uang Transport Penguji Skripsi Dosen Luar Biasa untuk Mahasiswa Alih Jenjang pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009 ;
- b. bahwa untuk menguatkan penetapan keputusan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1984;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 ;
Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud RI
Nomor : 0294/K/1982;
Nomor : 031/I/1982;
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 230/DT/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya Honorarium Pembimbing, Penguji serta uang Transport Penguji Skripsi Dosen Luar Biasa sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Pembimbing 1 | Rp. 150.000,- per mahasiswa |
| 2. Pembimbing 2 | Rp. 100.000,- per mahasiswa |
| 3. Penguji | Rp. 50.000,- per mahasiswa |
| 4. Transport | Rp. 25.000,- per mahasiswa |
- Kedua : Pembayaran Pembimbing, Penguji serta uang Transport Penguji Dosen Luar Biasa dananya dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 07 April 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
1. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
4. Kepala Biro di lingkungan Unmul.